#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Dengan upaya pemerintah mengejar target pajak dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual (Soeprijadi dan Efri Andini, 2017).

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : "Kotribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dewasa ini

pajak menjadi sumber penerimaan yang potensial dan dominan dalam struktur APBN. Berikut disajikan dalam Tabel 1.1 proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam lima tahun sejak 2012 hingga 2016.

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara
Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah (				
Anggaran	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase %		
2012	1.338,1	980,5	73		
2013	1.438,9	1.077,3	75		
2014	1.550,5	1.146,9	74		
2015	1.761,6	1.489,2	85		
2016	1.822,5	1.546,7	85		

Sumber: Kementrian Keuangan: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (dalam Viega Ayu Permata Sari, 2017).

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara selama lima tahun dari tahun 2012-2016 yaitu dengan persentase diatas 70%, bahkan mencapai 85% di tahun 2015 dan 2016. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN (Viega Ayu Permata Sari, 2017).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak yaitu dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan tax amnesty. Silitonga (2008) berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat. dunia usaha dan para pekerja melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak amnesty merupakan atau *tax* kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan, akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah (2014) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pemahaman akuntansi perpajakan para wajib pajak. Pemahaman tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah.

Selain itu, pelayanan fiskus pajak juga turut andil dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan yang dilakukan fiskus diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan Nugraheni, (2015).

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, yang diantaranya yaitu patuh terhadap kewajiban intern, patuh terhadap kewajiban tahunan, patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan (Erly Suandi, 2014: 97).

Pajak juga merupakan kontribusi wajib setiap warga negara yang sudah mampu memenuhi kewajibannya kepada negara, berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia pembayaran pajak menggunakan sistem *self assessment*, yaitu menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan pajak sendiri (Fuad Rahmany:2014). *Self Assessment System* suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) kewajiban wajib pajak dalam *self* assessment system, menjelaskan bahwa :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut denganjumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (pre-payment).

- 3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos
  - a. Membayar Pajak
    - 1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
    - 2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26).
    - 3. Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai
  - b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing).
  - c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
- 4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporka n pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Self Assessment System diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya,konsekuensinya masyarakat harus

benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segalasesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya (Rimsky K Judiseno dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:103)

Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dari penjelasan diatas penulis mengambil fenomena yang dapat mendukung penelitian ini sebagai berikut :

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.pajak.go.id).

Fenomena di atas mencerminkan masalah ketidak patuhan wajib pajak, dalam menyetor dan melaporkan pajak ditandai dengan masih banyak kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Maka dari itu sebaiknya informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT memberikan infomasi yang andal agar wajib pajak segera melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

Secara umum tingkat kepatuhan pajak nasional saat ini bisa mencapai 78-80%. Bahkan, untuk wajib pajak pribadi atau karyawan tingkat kepatuhan bisa di

atas 90%. Meski demikian, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat pada pajak, khususnya di Jawa Barat tercatat masih rendah.

"Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak masih sangat rendah, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60% dari jumlah yang menyampaikan SPT. Padahal target penerimaan pajak nasional tahun ini berkisar Rp1.577 sekian triliun. Sementara untuk DJP Jawa Barat I Sekitar Rp34,9 triliun," ungkap Noor saat ditemui "Tax usai Gathering" di Trans Luxury Hotel. Kamis (31/1/2019).(<u>www.ayobandung.com</u> dipublikasikan 31/1/2019). Kamis,

Fenomena di atas mencerminkan masalah ketidak patuhan wajib pajak dalam menyetor pajak ditandai dengan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Target penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu gagal tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan jajaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini menempuh strategi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tak mengulang kegagalan pencapaian target. Tahun ini, petugas pajak diminta bekerja *soft*, tidak galak seperti tahun 2017. Sri Mulyani menyampaikan instruksi tersebut secara langsung kepada seluruh kepala kantor wilayah (kanwil) dan kepala kantor pelayanan (KPP) Pajak.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji menjelaskan, bos Kementerian Keuangan (Kemkeu) menginginkan petugas pajak punya cara pandang berbeda mulai tahun ini. Petugas pajak harus lebih *soft* mengejar wajib pajak untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. (https://nasional.kontan.co.id/, dipublikasikan Jumat, 19 Januari 2018).

Fenomena di atas mencerminkan masalah ketidak patuhan wajib pajak dalam menyetor pajak ditandai dengan target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu gagal tercapai, kegagalan pencapaian target tersebut diduga karena pelayanan petugas pajak yang galak. Maka dari itu seharusnya petugas pajak memperbaiki pelayanan pajak agar lebih soft, sehingga wajib pajak menyetor pajak tersebut.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun ke tahun namun tidak diiringi dengan kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan laporannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak pajak pun cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Bandung Cibeunying masih rendah. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengejar tercapainya target penerimaan pajak adalah dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). (www.ortax.org dipublikasikan Rabu, 16 September 2015).

Fenomena di atas mencerminkan masalah ketidak patuhan wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan pajak ditandai dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun ke tahun namun tidak diiringi dengan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak

cenderung menurun dari tahun ke tahun. Maka dari itu pemerintah menetapkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai faktor—faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah beberapa kali diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menujukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

- Pengaruh *Tax* Amnesty yang diteliti oleh Viega Ayu Permata Sari (2017), dan Nurulita Rahayu (2017).
- Pemahaman Akuntansi Perpajakan diteliti oleh Siti Masruroh (2013),
   Tifani Nurhakim (2015) dan Abdul Rohman (2015).
- Kualitas Pelayanan fiskus yang diteliti oleh Ahmad Ardiyansyah
   Ketahardi dan Rizki Yudhi Dewantara (2016).
- 4. Pengetahuan perpajakan yang diteliti oleh Nurulita Rahayu (2017)
- Sanksi Perpajakan yang diteliti oleh Siti Masruroh (2013), dan Indriani Hardirahayu (2017).
- Kesadaran wajib pajak yang diteliti oleh Septiani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y (2016) serta Zirman dan Rusli (2015)

 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diteliti oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009)

Tabel 1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Pelaksanaan <i>Tax</i> Amnesty	Pemahaman Akuntansi Perpajakan	Kualiats Pelayanan Fiskus	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakn	Kesadaran Wajib Pajak	Modernisasi Administrasi Pepajakan
1.	Sri Rahayu dan Ita Salsalina lingga	2009	-	-	•	ı	ı	1	<b>√</b>
2.	Siti Masruroh	2013	-	-	✓	-	✓		-
3.	Handayani	2014	-	-	X	✓	-	-	-
4.	Diah Sulistia Arini dan Isharijadi	2015	-	-	-	-	-	-	<b>√</b>
5.	Ngadiman dan Daniel Huslin	2015	-	1	-	-	✓		-
6.	Zirman dan Rusli	2015	-	-	✓	-	✓	✓	-
7.	Ahmad Ardiyansyah Ketahardi dan Rizki Yudhi Dewantara	2016	-	-	✓	-	-	-	-
8.	Andayani Nur Fitriani	2016	-	-	✓	-	-	-	-

9.	Septiani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y	2016	-	-	-	<b>√</b>	-	<b>√</b>	✓
				✓			✓		
10.	Indriyani Rahayu	2017	-		-	-		-	•
			✓			✓	✓		
11.	Nurullita Rahayu	2017		-	-			-	-
			<b>√</b>			✓			
12.	Viega Ayu Permata Sari	2017		-	X		-	-	-

Keterangan: Tanda (✓) = Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (X) = Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (-) = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viega Ayu Permata Sari dengan judul: Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Pepajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang diteliti oleh Viega Ayu Permata Sari adalah *Tax Amnesty* (X1), Pengethuan Perpajakan (X2), Pelayanan Fiskus (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam hal ini Viega Ayu Permata Sari (2017) , antara lain H1: *Tax amnesty* berpengaruh fositif terhadap kepatuhan wajib pajak; H2: Pengetahuan perpajakan berpengatuh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; H3: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari pada tahun 2017 di Kota Surabaya. Unit analisis dan populasi yang digunakan Viega

Ayu Permata Sari ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (Surabaya). Viega Ayu Permata Sari menggunakan teknik sampling metode *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pemilihan tahun pengamatan penelitian, pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Perbedaan selanjutnya pada pemilihan tempat pengamatan penelitian yaitu sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying . Kemudian judul dalam Penelitian Viega Ayu Permata Sari Pengaruh *Tax Amnesty* (X<sub>1</sub>), Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>), dan Pelayanan Fiskus (X<sub>3</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sedangkan pada penelitian ini variabel (X<sub>2</sub>) menjadi Pemahaman Akuntansi Perpajakan.

Alasan dalam pemilihan variabel ini adalah karena ketidaksamaan hasil penelitian terdahulu dan bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yudharista (2014), Arum (2012), Pramushita dan Siregar (2011), Nugraheni (2015) yang menyatakan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis menyusun penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "Pengaruh Tax Amnesty, Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".

### 1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

#### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Beradasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis mengindentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

- Kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terutang, terlambat melaksanakan pembayaran pajak dan pelaporan SPT.
- 2. Masih belum tercapai target (SPT yang masuk)
- 3. Wajib pajak tidak patuh karena kualitas pelayanan yang tidak memuaskan.
- 4. Program tax amnesty masih perlu di tingkatkan.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini dan merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Bandung Cibeunying .

- Bagaimana pemahaman akuntansi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying .
- Bagaimana pelayanan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- Seberapa besar pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- Seberapa besar pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- 7. Seberapa besar pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelaksanaan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- Untuk mengetahui pemahaman akuntansi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- Untuk mengetahui pelayanan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

- 4. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
- 5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
- Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
- 7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

# 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya tentang Pengaruh *Tax Amnesty*, Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

### 2. Bagi Perusahaan/ Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Jawa Barat dalam mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh Pengaruh *Tax Amnesty*, Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan yang sama yaitu tentang Pengaruh *Tax Amnesty*, Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan.
- 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan terkait konsep dan praktek transparasi di dalam pajak.

- 3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan terkait konsep dan praktek akuntabilitas di dalam pajak.
- 4. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan terkait praktek kepatuhan wajib pajak.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang beralamat di Jl. Punawarman no. 21 Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan selesai.